****

**DOI:** <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

**Received:** 6 Desember 2023, **Revised:** 13 Desember 2023, **Publish:** 15 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

**Pengaruh Corporate Government, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Terdaftar Bursa Efek Indonesia**

**Octa Ladipak Siburian1**

1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [octa.ladipak@ui.ac.id](mailto:octa.ladipak@ui.ac.id)

Corresponding Author: [octa.ladipak@ui.ac.id](mailto:octa.ladipak@ui.ac.id)

***Abstract:*** *Corporate Government research on tax management can add value to the company and provide benefits to compensation. In all components of corporate governance, managers do things that increase the efficiency of manager payments. There is a relationship between the number of board of commissioners and the effectiveness of the supervisory function. In line with the thoughts of Bhagat and Black (1999), Minnick and Noga (2010) state that a smaller number of commissioners will make the board more focused on convincing management to invest in tax management. Coles Et Al (2008) found that the optimal number of commissioners is different. Different depending on the characteristics of the company itself. Companies that are large in size and have a complex structure will have maximum performance if the number of board of commissioners increases. Independent commissioners are needed to supervise and control the actions of executive directors on the board of commissioners. A large complex that enhances their company.*

***Keyword:*** *Corporate Government, Profitability, Leverage.*

**Abstrak:** Penelitian Corporate Government terhadap manajemen pajak dapat menambah value dari perusahaan dan memberikan manfaat kepada kompensasi. Menyeluruh komponen corporate governance, manajer melakukan yang meningkatkan efisiensi pembayaran pajer. Adanya hubungan antara jumlah dewan komisaris dengan keefektifan fungsi pengawasan. Sejalan dengan pemikiran Bhagat dan Black (1999), Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak Coles Et Al (2008) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak. Komisaris independen dibutuhkan untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindaka para direktur eksekutif pada dewan komisaris. Kompleks yang berukuran besar yang meningkatkan perusahaan mereka.

**Kata Kunci:** Badan Usaha Milik Negara, Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan.

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara target pajak yang menjanjikan. Lingkungan yang sangat kompetitif mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan Indonesia, khususnya perusahaan manufaktur atau jasa, sehingga memutar roda perekonomian secara lebih signifikan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan di wilayah dimana perusahaan berada.

Adanya persaingan produk mendorong kinerja perusahaan yang baik, memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan dan mengembangkan, sehingga menduduki pangsa pasar. Perusahaan dikatakan berkinerja baik baik dari segi finansial maupun non finansial. Tata kelola perusahaan merupakan aspek non finansial yang mempengaruhi persaingan dalam menghasilkan produk yang berkualitas tetapi dijual dengan harga murah.Pemerintah memerlukan dana yang cukup besar ketika melaksanakan kegiatan pembangunan dan kegiatan pemerintahan. Pendanaannya sendiri bersumber dari potensi sumber daya yang dimiliki negara, baik dari kekayaan alam maupun sumbangan masyarakat. Kontribusi masyarakat tersebut berupa pembayaran pajak yang merupakan sumber pendanaan utama pemerintah terhadap pembangunan yang sedang atau akan dilaksanakan. Guna meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah memperbaiki dan menyempurnakan peraturan perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Perbaikan dan penyempurnaan ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran di kalangan wajib pajak mengenai kontribusinya terhadap proses pembangunan negara melalui pembayaran pajaknya.

Isu mengenai *corporate governance* di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Survei PricewaterhouseCoopers atas investor internasional pada tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi, untuk membandingkan kerangka *governance* Indonesia dengan negara lain pada satu wilayah (FCGI, 2002). Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* dan mengeluarkan Pedoman GCG yang telah mengalami perbaikan pada tahun- tahun berikutnya. Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Aria, 2012).

Keberhasilan penerapan *corporate governance* akan sangat bergantung pada kuatnya hukum sekuritas dan korporasi, standar akuntansi yang baik, peraturan yang kuat, sistem peradilan yang efisien, dan tekad yang kuat untuk melawan korupsi yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Asia (Barton *et al*., 2004). Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan (Irawan dan Aria, 2012). Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011). Karakteristik *corporate governance* yang dimaksud adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi. Ketiga variabel ini akan dijadikan penentu apakah *corporate governance* perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut.

Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak (Sabli dan Noor, 2012). Dewan komisaris erat hubungannya dengan komisaris independen. FCGI (2004) menyatakan komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (negara), serta merencanakan strategi perusahaan secara periodik. Adapun kompensasi bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan, serta memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan (Bernad, 2011). Dalam hal ini yang dimaksud pemilik perusahaan adalah dewan komisaris dan pengelola perusahaan adalah dewan direksi. Hal ini dilakukan agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal.

Literatur mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak telah ditemukan. Salah satunya oleh Minnick dan Noga (2010). Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen *corporate governance*, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah *value* dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, Armstrong *et al.* (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap *tax planning* perusahaan. Dalam penelitian tersebut, mereka membuktikan adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan *tax planning* melalui GAAP *effective tax rate*. Hal ini menarik untuk diteliti karena masalah ini merupakan isu baru dan pajak merupakan hal yang sangat kompleks peraturannya.

Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan pajak dilakukan untuk efisiensi pembayaran pajak. Scholes et al (2002), seperti dikutip oleh Phillips (2003)[[1]](#footnote-1), mendefinisikan perencanaan pajak efektif sebagai perencanaan pajak yang meminimalkan arus kas untuk pembayaran pajak perusahaan, mengharuskan manajer untuk memperkirakan manfaat dari keputusan mereka terhadap pembayaran pajak tersebut. Graham (2003) telah meneliti pengaruh pajak terhadap pilihan kebijakan keuangan yang dilakukan perusahaan. Ada beberapa cara pajak dapat mempengaruhi keputusan perusahaan, yaitu dalam hal kebijakan struktur modal, bentuk dan restrukturisasi organisasi, kebijakan pembayaran, kebijakan kompensasi, dan manajemen risiko.[[2]](#footnote-2)

Penelitian Frank et. al (2009) terkait hubugan pengukuran akuntansi dan pengukuran pajak penghasilan mendapati bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap aggressive tax reporting. Darmawan dan Sukharta (2014) menyelidiki pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak dan mendapati bahwa leverage tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, namun leverage memperoleh hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Waluyo et al. (2015) menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.[[3]](#footnote-3) Penelitian yang dilakukan Marfu’ah (2015) menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Tania Lucy (2014) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Terakhir penelitian yang dilakukan Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.[[4]](#footnote-4)

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil antara pengaruh *Corporate Government,* Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

# METODE

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengambil bentuk penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan literatur sebagai data sekunder untuk mengkaji norma undang-undang dan teori hukum. Analisis rumusan masalah menggunakan norma hukum tertulis melalui studi dokumen. Kemudian dari segi jenis penelitiannya, penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu menguraikan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi, menyampaikan norma-norma hukum dan hubungannya dengan peraturan masing-masing perusahaan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Literatur mengenai pengaruh Corporate Government terhadap manajemen pajak telah banyak ditemukan. Salah satunya oleh Minnick dan Noga (2010). Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen corporate governance, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah value dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, Armstrong et al. (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap tax planning perusahaan. Dalam penelitian tersebut, mereka membuktikan adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan tax planning melalui GAAP effective tax rate.[[5]](#footnote-5) Hal ini menarik untuk diteliti karena masalah ini merupakan isu baru dan pajak merupakan hal yang sangat kompleks peraturannya.

Penerapan Corporate Government diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunis (moral hazard). Untuk menjembatani konflik akibat masalah agensi tersebut dapat dikurangi, salah satunya dengan cara pemberian kompensasi yang tepat bagi para manajer. Selain hal itu, penerapan Corporate Government yang baik juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Tanggung jawab ini sepenuhnya berada di tangan manajemen selaku pengelola operasional perusahaan. Dengan adanya kebijakan kompensasi yang tepat, pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak yang akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh. Oleh karenanya, pemberian kompensasi yang tepat kepada manajemen dapat menjadi sebuah mekanisme penerapan Corporate Government yang baik.[[6]](#footnote-6)

Jensen dan Murphy (1990), seperti dikutip oleh Minnick dan Noga (2010), telah membuktikan pengaruh kompensasi terhadap kinerja perusahaan. Pemberian paket kompensasi dapat digunakan untuk mengatasi masalah moral hazard manajemen. Rego dan Wilson (2009) juga menemukan hubungan yang positif antara level kompensasi dan tindakan pajak agresif perusahaan yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Desai dan Dharmapala (2006) meneliti pengaruh Corporate Government terhadap kebijakan tindakan penghindaran pajak yang berpihak kepada pemegang saham perusahaan. Mereka menemukan bahwa paket kompensasi atas manajemen menjadi faktor penentu signifikan atas tindakan penghindaran pajak perusahaan dengan penerapan Corporate Government yang lemah. Lebih spesifik kepada manajemen pajak, Minnick dan Noga (2010) menemukan hubungan negatif antara peningkatan kompensasi dengan pembayaran pajak perusahaan. Pemberian tingkat kompensasi yang tinggi akan mendorong penurunan effective tax rates perusahaan. Armstrong et. al. (2012) membuktikan hubungan negatif antara kompensasi yang diterima dengan rendahnya pajak perusahaan.

Penelitian ini ingin menganalisa pengaruh paket kompensasi direksi dan kepemilikan direksi, sebagai salah satu komponen Corporate Government, terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Dengan memberikan kompensasi yang tinggi terhadap manajemen melalui kontrak kompensasi yang memotivasi manajemen untuk memperkecil pajak jangka panjang juga akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan.

Penelitian ini menggabungkan penelitian yang dilakukan Minnick dan Noga (2010) dan Armstrong et al. (2012) untuk menemukan bukti bahwa kebijakan kompensasi, baik secara kas maupun saham, sebagai salah satu mekanisme Corporate Government internal dapat mendorong efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Dalam penelitiannya, Minnick dan Noga (2010) menggunakan komposisi direksi, entrenchment, kompensasi dewan, dan kompensasi eksekutif sebagai proksi atas mekanisme corporate governance perusahaan. Penelitian tersebut dilakukan atas rentang waktu yang lama untuk mendapatkan pengaruh jangka panjang mekanisme Corporate Government terhadap manajemen pajak perusahaan.[[7]](#footnote-7) Armstrong et al. (2012) menggunakan dua jenis proksi atas kompensasi eksekutif.

Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah-kaedah umum *good corporate governance*, peran dewan komisaris sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jensen dan Meckling (1976) bahwa dewan komisaris sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.[[8]](#footnote-8)

Adanya hubungan antara jumlah dewan komisaris dengan keefektifan fungsi pengawasan. Sejalan dengan pemikiran Bhagat dan Black (1999), Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak. Coles *et al.* (2008) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak.[[9]](#footnote-9)

# KESIMPULAN

Berdasarkan teori keagenan, bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976).

Komisaris independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengontrol dan menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal secara langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi *equity* mereka. Oleh karena itu, komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris (Mangel dan Singh, 1993).

Dalam penelitian Minnick dan Noga (2010) menjelaskan bahwa adanya nilai positif terhadap nilai perusahaan setelah pajak, yang kemudian meningkatkan kekayaan pemegang saham serta memberikan pendorong yang signifikan dari kinerja *bottom line.* Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin banyak (Bernad, 2011).

**REFERENSI**

Afifah & Hasymi. (2020). Pengaruh Profitabilitas,Laverage, Ukuran perusahaan, Intesitas Asset Tetap dan Fasilitas Pajak Terhadap Manajemen Pajak.

Djuniar. (2019). Pengaruh Profitabilitas , Leverage, dan Ukuran perusahaan Terhadap Manajemen Pajak.

Putri & Sofyan. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Corporate Goverment, Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak.

Wijaya & Febrianti. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitabilitas, Inventory Intensity,dan Corporate Government Terhadap Manajemen Pajak.

Ningrum & Hendrawati. (2018). Pengaruh Corporate Goverment Terhadap Manajemen Pajak.

Indah Rahmadini & Nita Erika Ariani. Pengaruh Profitabilitas , Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017.

Rosalinda Hutapea & Romulo Sinabutar. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Kimia Tahun 2017-2019.

Cindy Tri Wahyuni Zahri. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Inventory Intensity Terhadap Manajemen Pajak.

Minah Nurjanah, I Putu Gede Diatmika & I Nyoman Putra Yasa. Pengaruh Pofitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, dan Leverage Perusahaan Pada Manajemen Pajak.

Hendra Putra Irawan & Aria Farahmita. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan.

Maria Maher & Thomas Andersson. Corporate Governance: Effects On Firm Performance and Economic Growth.

Bhagat, S., & Bolton, B. (2008). Corporate governance and firm performance. Journal of Corporate Finance.

Bowen, R. M., Rajgopal, S., & Venkatachalam, M. (2008). Accounting Discretion, Corporate Governance, and Firm Performance.

Badriyah, N., Sari, R. N., & Basri, Y. M. (2015). The Effect Of Corporate Governance and Firm Characteristics on Firm Performance and Risk Management as an Intervening Variable.

Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The Impact of Corporate Governance On Corporate Tax Avoidance.

Kasipillai, J., & Mahenthiran, S. (2013). Deferred Taxes, Earnings Management, and   
Corporate Governance.

Fernandes, V. L., Martinez, A. L., & Nossa, V. (2013). The Influence of The Best Corporate Governance Practices on The Allocation of Value Added to Taxes.

Morck, R., & Yeung, B. (2005). Dividend Taxation and Corporate Governance.

Noked, N. (2017). Can Taxes Mitigate Corporate Governance Inefficiencies.

Mashaykhi, B., & Seyyedi, S. J. (2015). Corporate Governance and Tax Avoidance.

1. Bhagat, S., & Bolton, B. (2008). Corporate governance and firm performance. *Journal of corporate finance*, *14*(3), 257-273. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bowen, R. M., Rajgopal, S., & Venkatachalam, M. (2008). Accounting discretion, corporate governance, and firm performance. *Contemporary accounting research*, *25*(2), 351-405. [↑](#footnote-ref-2)
3. Badriyah, N., Sari, R. N., & Basri, Y. M. (2015). The effect of corporate governance and firm characteristics on firm performance and risk management as an intervening variable. *Procedia Economics and Finance*, *31*, 868-875. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, *36*, 100270. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kasipillai, J., & Mahenthiran, S. (2013). Deferred taxes, earnings management, and corporate governance: Malaysian evidence. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, *9*(1), 1-18. [↑](#footnote-ref-5)
6. Fernandes, V. L., Martinez, A. L., & Nossa, V. (2013). the influence of the best corporate governance practices on the allocation of value added to taxes. A Brazilian case. *Contabilidade, Gestão e Governança*, *16*(3). [↑](#footnote-ref-6)
7. Morck, R., & Yeung, B. (2005). Dividend taxation and corporate governance. *Journal of Economic Perspectives*, *19*(3), 163-180. [↑](#footnote-ref-7)
8. Noked, N. (2017). Can Taxes Mitigate Corporate Governance Inefficiencies. *Wm. & Mary Bus. L. Rev.*, *9*, 221. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mashaykhi, B., & Seyyedi, S. J. (2015). Corporate governance and tax avoidance. *Journal of Knowledge Accounting*, *6*(20), 83-103. [↑](#footnote-ref-9)